



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :440/Kep.172-Dinkes/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT SWASTA KELAS B, C DAN D UNTUK
PENANGANAN PASIEN COVID-19 DAN NON COVID-19 PADA SIAGA
DARURAT BENCANA COVID-19 DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Sakit Swasta Kelas B, C dan D Untuk Penanganan Pasien Covid-19 dan Non Covid-19 Pada Siaga Darurat Bencana Covid-19 di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa(KLB);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 79 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 104 Seri D) sebgaimana telah diubah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 80 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 19 Seri D);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan infeksi novel corona virus (infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
2. Surat Edaran Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kementerian Kesehatan RI Nomor SR.03.04/II/55/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi infeksi 2019-nCoV;
3. Surat Edaran Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kementerian Kesehatan RI Nomor SR.02.02/II/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV);
4. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 440/788/DINKES Tentang Alur Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Infeksi 2019-nCoV Di Kota Bekasi Tahun 2020;
5. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 440/1651/DINKES Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19);
6. Berita Acara Penyusunan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Sakit Swasta Kelas B, C dan D Untuk Penanganan Pasien Covid-19 dan Non Covid-19 Pada Siaga Darurat Bencana Covid-19 di Kota Bekasi Nomor 440/1315.1/Dinkes.Set.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rumah Sakit Swasta Kelas B, C dan D Untuk Penanganan Pasien Covid-19 dan Non Covid-19 Pada Siaga Darurat Bencana Covid-19 di Kota Bekasi.

- KEDUA : Rumah Sakit Swasta Kelas B sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib menyediakan minimal 4 ruang standar Isolasi untuk penanganan Covid-19.
- KETIGA : Rumah Sakit Swasta kelas B, kelas C dan Kelas D di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menerima pasien Non Covid-19 apabila seluruh fasilitas ruangan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dinyatakan penuh dan tidak dapat menampung pasien.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka upaya penanggulangan dan perawatan pasien bagi kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka perawatan Pasien Non Covid-19 dilakukan sesuai mekanisme program Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Maret 2020


WALIKOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Wakil Wali Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.